



BUPATI SIMEULUE

KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR: 500.12 / 637 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Simeulue Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik. Perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Undang-Undang.../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue;
16. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk/Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Simeulue di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Pengarah/Pembina bertugas :
 - a. memberikan pengarah terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas :
 - a. memberikan masukan dan pertimbangan hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati;

membahas.../3

- membahas, memberikan pertimbangan dan menanggapi keberatan serta penyelesaian sengketa informasi; dan
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama bertugas:
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan, pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan serta melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk dapat diakses oleh masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip serta penyelesaian sengketa;
 - e. membuat laporan pelayanan informasi publik mencakup: jumlah pelaporan, waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan, jumlah permohonan informasi yang ditolak; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertugas :
 - a. membantu PPID melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. mempublikasikan Informasi Publik sesuai kriteria Standar Layanan Informasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 5. Sekretariat PPID bertugas :
 - a. mengklasifikasikan Informasi yang terdiri dari :
 - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta;
 - informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - informasi yang dikecualikan;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan kepada publik;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses oleh masyarakat;

melakukan .../4

- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- g. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala;

KETIGA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam bertugas dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Pelaksana Teknis/Administrasi, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas, Pustakawan dan Pejabat Fungsional lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai kebutuhan.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue.


KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang,

Pada tanggal, 25 Oktober 2024 M

22 R.Akhir 1446 H


Pj. BUPATI SIMEULUE,

TEUKU REZA FAHLEVI

Lampiran I - Keputusan Bupati Simeulue

Nomor : 500.12 / ~~649~~ /2024

Tanggal : 25 Oktober 2024 M
22 R.Akhir 1446 H

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN	Keterangan
01	02	03	4
1	Bupati Simeulue	Pengarah/Pembina	
2	Wakil Bupati Simeulue	Pengarah	
PENGARAH			
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab/Atasan PPID	
TIM PERTIMBANGAN			
1	Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue	Ketua Tim Pertimbangan	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue	Anggota	
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue	Anggota	
4	Inspektur Kabupaten Simeulue	Anggota	
5	Seluruh Pimpinan SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue	Anggota	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	PPID Utama	
2	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
3	Kepala Bagian Hukum Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
4	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
5	Kepala Bagian Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
6	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
8	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
9	Kepala Bagian Umum Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
10	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
11	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab Simeulue	PPID Pelaksana	
12	Kapala Bagian Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	

13	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
14	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
15	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
16	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
17	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
18	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
19	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
20	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
21	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
22	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
23	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
24	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
25	Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
26	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
27	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
28	Sekretaris Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
29	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
30	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
31	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
32	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
33	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
34	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
35	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	

36	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
37	Sekretaris Badan Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
38	Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
39	Sekretaris Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
40	Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
41	Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
42	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
43	Sekretaris Kecamatan Simeulue Timur	PPID Pelaksana	
44	Sekretaris Kecamatan Simeulue Tengah	PPID Pelaksana	
45	Sekretaris Kecamatan Simeulue Barat	PPID Pelaksana	
46	Sekretaris Kecamatan Simeulue Cut	PPID Pelaksana	
47	Sekretaris Kecamatan Teupah Selatan	PPID Pelaksana	
48	Sekretaris Kecamatan Teupah Tengah	PPID Pelaksana	
49	Sekretaris Kecamatan Teupah Barat	PPID Pelaksana	
50	Sekretaris Kecamatan Teluk Dalam	PPID Pelaksana	
51	Sekretaris Kecamatan Salang	PPID Pelaksana	
52	Sekretaris Kecamatan Alafan	PPID Pelaksana	
53	Direktur PDAM Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue	PPID Pelaksana	
54	Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS)	PPID Pelaksana	
55	Kepala Puskesmas Simeulue Timur	PPID Pelaksana	
56	Kepala Puskesmas Kuala Makmur (Simeulue Timur)	PPID Pelaksana	
57	Kepala Puskesmas Simeulue Tengah	PPID Pelaksana	
58	Kepala Puskesmas Simeulue Barat	PPID Pelaksana	
59	Kepala Puskesmas Simeulue Cut	PPID Pelaksana	
60	Kepala Puskesmas Teupah Selatan	PPID Pelaksana	
61	Kepala Puskesmas Teupah Tengah	PPID Pelaksana	
62	Kepala Puskesmas Teupah Barat	PPID Pelaksana	
63	Kepala Puskesmas Salang	PPID Pelaksana	
64	Kepala Puskesmas Alafan	PPID Pelaksana	
65	Kepala Puskesmas Teluk Dalam	PPID Pelaksana	
66	Kepala Puskesmas Luan Balu (Teluk Dalam)	PPID Pelaksana	
67	Kepala Puskesmas Alus - Alus (Teupah Selatan)	PPID Pelaksana	
68	Kepala Puskesmas Sanggiran	PPID Pelaksana	
69	Kepala Puskesmas Lamerem (Alafan)	PPID Pelaksana	


Pj. **BUPATI SIMEULUE,**

TEUKU REZA FAHLEVI

Lampiran II - Keputusan Bupati Simeulue

Nomor : 500.12 / 639/2024

Tanggal : 25 Oktober 2024 M
22 R.Akhir 1446 H

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SIMEULUE**

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>
1	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	Ketua Pelaksanaan Harian
2	1. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue 2. Staf Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue 3. Staf Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota Anggota
4	1. Kasi Pengelolaan Opini Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue 2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bappeda 3. Staf Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	Koordinator Bidang Pengolahan Data Anggota Anggota
5	1. Kasubbag Arsip dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue 2. Kasi Pengelola, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue 3. Staf Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota Anggota
6.	1. Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Simeulue	Koordinator Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Anggota

3. Staf Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue.	Anggota
---	---------

 Pj. BUPATI SIMEULUE, f
Teuku Reza Fahlevi
TEUKU REZA FAHLEVI

Lampiran III - Keputusan Bupati Simeulue

Nomor : 500.12 / 634 / 2024

Tanggal : 25 Oktober 2024 M

2 R.Akhir 1446 H

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

SUSUNAN TIM PENGELOLA APLIKASI PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) KABUPATEN SIMEULUE

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN
01	02	03
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	Penanggung Jawab
2	Analisis Berita Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	Ketua
3	Analisis Berita Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	Web Admin
4	Analisis Data dan Informasi Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	Editor
4	Staf Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue	Web Developer


Pj. BUPATI SIMEULUE

TEUKU REZA FAHLEVI